



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pendid. Agama Islam | KPI | Ahwal Syakhsyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 002.AF/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024
Tentang :
STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** :
- bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui system Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
 - bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Penelitian. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. AHU-AH.01.06-0002989;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
 - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti. 2018
 - Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
 - Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005//SK-YPPIC/I/2024 Tentang Garis-Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Memperhatikan** : Usulan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ibnu Chaldun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama** : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua** : Menetapkan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : **JAKARTA**
Tanggal : **6 Januari 2024**

Rektor,



Dr. Rahmah Marsinah S.H., M.M., M.H.

NIDN. 0317045901

Tembusan:
1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Para Ka. Lembaga
4. Para Ka. Biro
5. Arsip

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.AF/031-UIC.Jkt/R/Skep/II/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 19

STANDAR PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan  Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd Kepala LPM	Memeriksa  M. Setiawan S. Dj, S.Psi., M.Si Wakil Rektor I	Menetapkan  Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M. M.H Rektor
---	---	---

A. STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian

1. Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas UIC Jakarta: <i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i> Misi Universitas UIC Jakarta: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara profesional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
2. Mekanisme Penetapan Standar Penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar Penelitian dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar penelitian mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
3. Rasional Standar Hasil Penelitian	Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian Universitas Ibnu Chaldun Jakarta adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta mengarahkan hasil penelitian di lingkungan Universitas Ibnu Chaldun sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Universitas Ibnu Chaldun berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan

	penelitian dan menghasilkan luaran.
4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 3. Dekan/Ketua Program Studi; 4. Dosen; 5. Mahasiswa
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian; b. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi; e. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> a. Universitas Ibnu Chaldun berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian; b. Penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; c. Penelitian memiliki nilai komersial; d. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten); e. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian; f. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa.
7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian; b. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya; c. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

<p>8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>a. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian;</p> <p>b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian; ✓ Setiap dosen tetap wajib sebagai penulis tunggal dalam setiap 1 tahun; ✓ Dosen dapat juga berkolaborasi dengan dosen lain dalam melakukan penelitian; ✓ Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi dalam setiap 2 tahun; ✓ Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan penelitian minimal 1 perprogram studi dalam setiap 3 tahun. <p>c. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 1 tahun;</p> <p>d. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian; ✓ Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun; ✓ Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 2 tahun. <p>e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%; ✓ Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang di ajukan oleh dosen dan/atau mahasiswa program studi S1 minimal 50%; ✓ Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 30 orang pertahun. <p>f. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;</p> <p>g. Adanya penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri;</p> <p>h. Adanya penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri</p>
<p>9. Dokumen terkait</p>	<p>Standar Hasil Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil penelitian.</p>

2. Standar Isi Penelitian

2.1 Rasional Standar Isi Penelitian	Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Universitas Ibnu Chaldun harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga Universitas Ibnu Chaldun perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.
2.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Isi penelitian	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c. Dekan Ketua Program Studi; d. Dosen.
2.3 Definisi Istilah	a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian; b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasardan penelitian terapan; c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2.4. Pernyataan Isi Standar Isi penelitian	a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, serta payung penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Fakultas, dan Program Studi; b. Penelitian memiliki keluasan dan kedalaman sesuai bidang ilmu dan karakter penelitian.
2.5 Strategi Pelaksanaan Standar isi penelitian	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Universitas Ibnu Chaldun; b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi.

2.6 Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing- masing prodi menerbitkan minimal dua kali dalam satu tahun; b. Adanya jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional.
2.7 Dokumen terkait	Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi penelitian

3. Standar Proses Penelitian

3.1 Rasional Standar Proses Penelitian	<p>Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian; b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama; d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan e. Menyebarluaskan hasil penelitian. <p>Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki laporan penelitian; b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. <p>Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun bertujuan untuk mencapai visi dan misi Universitas Ibnu Chaldun. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Ibnu Chaldun.</p>
---	---

3.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu; d. Dekan/Ketua Program Studi; e. Dosen.
3.3 Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
3.4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan; b. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk Universitas Ibnu Chaldun, Fakultas dan Jurusan/Program Studi, jumlah judul penelitian berjalan, buku ajar, jurnal, dll; c. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll; d. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir Semester dan akhir Tahun Akademik.
3.5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun; b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas Ibnu Chaldun; c. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun menyediakan web Lembaga

	<p>Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif;</p> <p>d. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian;</p> <p>e. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat, dekan, dan program studi akan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana;</p> <p>f. Pimpinan UIC Jakarta, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.</p>
<p>3.6 Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</p>	<p>a. Tersedianya Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat Universitas Ibnu Chaldun, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi;</p> <p>c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian Universitas Ibnu Chaldun dan jadwal kegiatan penelitian penelitian di tingkat Universitas Ibnu Chaldun, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi;</p> <p>d. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian;</p> <p>e. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya.</p>
<p>3.7 Dokumen terkait</p>	<p>Standar Proses Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses penelitian.</p>

4. Standar Penilaian Penelitian

4.1 Rasional Standar Penilaian Penelitian	Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Universitas Ibnu Chaldun memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.
4.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;c. Dekan/Ketua Program Studi;d. Dosen.
4.3 Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:<ol style="list-style-type: none">1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;2) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;3) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

<p>4.4 Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian; b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan Tim Reviewer Internal Universitas Ibnu Chaldun yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian c. Penelitian melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan; d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal Universitas Ibnu Chaldun; e. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan Universitas Ibnu Chaldun selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Kemendikbudristek.
<p>4.5 Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal Universitas Ibnu Chaldun untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian; b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian; c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository Universitas Ibnu Chaldun.
<p>4.6 Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Indikator pencapaian untuk perencanaan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun; 2) Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan; 3) Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan; b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal; 2) Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal; 3) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal; 4) Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal; c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Ada checklist penilaian kesesuaian;

	2) Ada 13 tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.
4.7 Dokumen terkait	Standar Penilaian Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Manual prosedur dan formular yang terkait dengan penilaian penelitian.

5. Standar Peneliti

5.1 Rasional Standar Peneliti	Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Universitas Ibnu Chaldun terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Universitas Ibnu Chaldun perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.
5.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c. Dekan/Ketua Program Studi; d. Dosen
5.3 Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian; e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan

	Pengembangan, Kemendikbudristek.
5.4 Pernyataan Isi Standar Peneliti	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat menetapkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme peneliti;</p> <p>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan capaian minimum peneliti dalam satu tahun akademik;</p> <p>c. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti;</p> <p>d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;</p> <p>Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional;</p>
5.5 Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian;</p> <p>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional;</p> <p>c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional.</p>
5.6 Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<p>a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian;</p> <p>b. Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun; 2) Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun; <p>c. Persentase dosen yang mengikuti cuti sabbatical, post-doc, atau kerjasamapenelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh ProgramStudi)</p> <p>d. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi Akademik; dan 2) Hasil Penelitian. <p>e. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian;</p> <p>f. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampumelaksanakan penelitian dengan baik;</p> <p>g. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah,</p>

	pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian/tahun.
5.7 Dokumen terkait	Standar Peneliti memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti.

6. Standar Sarana Prasarana Penelitian

6.1 Rasional Standar Sarana Prasarana Penelitian	Universitas Ibnu Chaldun memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Ibnu Chaldun menetapkan Standar Sarana dan prasarana penelitian.
6.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sarana Prasarana Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c. Dekan/Ketua Program Studi; d. Dosen.
6.3 Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6.4 Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Universitas Ibnu Chaldun, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian; b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus

	<p>mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan;</p> <p>c. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.</p>
<p>6.5 Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian;</p> <p>b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian;</p> <p>c. Pimpinan Universitas Ibnu Caldun dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan;</p> <p>d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.</p>
<p>6.6 Indikator Ketercapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian</p>	<p>a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik;</p> <p>b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Universitas Ibnu Chaldun (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan, dll);</p> <p>c. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan;</p> <p>d. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik.</p>
<p>6.7 Dokumen terkait</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana strategis Universitas Ibnu Chaldun, rencana Induk/strategis PT Universitas Ibnu Chaldun Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana penelitian.</p>

7. Standar Pengelolaan Penelitian

7.1 Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: 1) perencanaan kegiatan penelitian 2) panduan pelaksanaan penelitian; 3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP; 4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; 5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; 6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan 7) peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan 8) penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Universitas Ibnu Chaldun memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
7.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pengelolaan Penelitian	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7.3 Definisi Istilah	a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian b. Pengelolaan penelitian di Universitas Ibnu Chaldun dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
7.4 Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;

	<p>dan</p> <p>8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p> <p>b. Universitas Ibnu Chaldun memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis Universitas Ibnu Chaldun; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>c. Universitas Ibnu Chaldun membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan lembaga penyandang dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui kerjasama Universitas Ibnu Chaldun, Fakultas, dan Program Studi;</p> <p>d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk dana penelitian yang diperoleh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;</p> <p>e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendokumentasikan semua Kontrak Penelitian.</p>
<p>7.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas; b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian; c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian; d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian.

7.6 Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun; b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; d. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses.
7.7 Dokumen terkait	<p>Standar Pengelolaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan penelitian.</p>

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

8.1 Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Universitas Ibnu Chaldun berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Ibnu Chaldun dijalankan dan bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dana pemerintah; b. dana internal Universitas Ibnu Chaldun; c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. <p>Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Universitas Ibnu Chaldun. Dengan demikian, Universitas Ibnu Chaldun membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
8.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penyelenggara/Yayasan; b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; c. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; d. Kepala BAUK.

<p>8.3 Definisi Istilah</p>	<p>a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;</p> <p>b. Universitas Ibnu Chaldun wajib menyediakan dana penelitian internal;</p> <p>c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;</p> <p>d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian. <p>e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun.</p>
<p>8.4 Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>a. Universitas Ibnu Chaldun wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian;</p> <p>b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
<p>8.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian;</p> <p>b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.</p>
<p>8.6 Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun;</p> <p>b. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian;</p> <p>c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>d. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi;</p> <p>e. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil</p>

	penelitiannya dalam bentuk paten; f. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat >5% total pemasukan dana.
8.7 Dokumen terkait	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Penelitian Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian

B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.